



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 37.2 TAHUN 2018

TENTANG

DESA BERKARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan pembangunan dengan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sleman perlu dikembangkan upaya penguatan karakter masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Slogan Pembangunan Sleman Sembada;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat melalui keterpaduan program pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan pada masing-masing desa di Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Berkarakter;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1992 tentang Slogan Pembangunan Daerah Terpadu “Sleman Sembada” Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1992 Nomor 8 Seri D);



Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA BERKARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sleman.
2. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai nilai kebajikan yang diyakini dan terpatri dalam diri seseorang dan terejawantah dalam cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak sehari-hari.
3. Desa Berkarakter adalah desa yang memiliki prestasi dan mampu melaksanakan nilai-nilai sebagaimana yang terkandung dalam slogan Pembangunan Desa Sleman Sembada.
4. Sleman Sembada adalah slogan pembangunan daerah terpadu.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PMD adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Sleman.



13. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Lingkungan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman penyelenggaraan desa berkarakter dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. menyinergikan program kegiatan antara pemerintah, desa dan masyarakat;
- b. mendorong desa dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan potensi dan karakteristik tiap-tiap desa; dan
- c. mendorong percepatan fasilitasi dan pengembangan inovasi dalam pembangunan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemetaan potensi sumber daya; dan
- b. peningkatan kelembagaan.

Pasal 5

- (1) Pemetaan potensi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan desa.
- (2) Peningkatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi sinkronisasi hasil pemberdayaan dan pembangunan desa.



BAB III
PENYELENGGARAAN DESA BERKARAKTER

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa Berkarakter

Pasal 6

- (1) Desa berkarakter merupakan perwujudan dari slogan pembangunan desa Sleman Sembada yang meliputi:
 - a. Sehat adalah kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial dan lingkungan;
 - b. Elok Edi adalah keduanya mengandung aspek keindahan. Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh Pencipta Alam, sedangkan Edi adalah aspek keindahan sebagai hasil rekayasa manusia;
 - c. Makmur dan Merata adalah kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin, merata seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat;
 - d. Bersih dan Berbudaya adalah kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir dan batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan;
 - e. Aman dan Adil adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan;
 - f. Damai dan Dinamis adalah kondisi masyarakat jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap mengutamakan dinamika masyarakat secara individu maupun kelompok, merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan; dan
 - g. Agamis adalah kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur dan merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis serta kondisi alam yang bersih elok dan edi.
- (2) Pembentukan desa berkarakter dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Penilaian desa berkarakter dilakukan berdasarkan unsur administrasi dan unsur teknis.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan indikator sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penilaian desa berkarakter dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kepala Dinas PMD menetapkan desa berkarakter Sembada IV sampai dengan Sembada I berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menetapkan desa berkarakter Sembada Utama.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa yang telah mencapai Sembada I sebanyak 2 (dua) kali.

Bagian Kedua

Pengelolaan Desa Berkarakter

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengelolaan desa berkarakter secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan pengelolaan pengembangan potensi sumber daya masyarakat menuju desa berkarakter melalui:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan desa berkarakter dilakukan untuk menguatkan kelembagaan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan, untuk mengelola suatu desa berkarakter secara mandiri dalam upaya keberlanjutan.



- (2) Pemberdayaan desa berkarakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan desa berkarakter;
 - b. melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial ekonomi, dialogis, dan berbasis sumber daya lokal; dan
 - c. berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan berdasarkan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pada desa yang telah ditetapkan sebagai desa berkarakter dilaksanakan oleh Dinas PMD berkoordinasi dengan perangkat desa dan perangkat daerah terkait.

BAB VI EVALUASI

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretariat Daerah dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 37.2



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 37.2 TAHUN 2018
 TENTANG
 DESA BERKARAKTER

A. INDIKATOR DESA BERKARAKTER

NO	KARAKTER	BOBOT	INDIKATOR	SKOR
1	2	3	4	5
I.	UNSUR ADMINISTRASI (16%)			
1	Adanya komitmen yang ditetapkan oleh Kepala Desa	8%	a. tersedia b. tidak tersedia	5 0
2	Adanya semboyan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa	8%	a. tersedia b. tidak tersedia	5 0
II.	UNSUR TEKNIS (84%)			
1.	Sehat	12%	memperoleh prestasi dalam bidang kesehatan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	5 3 1 0
2.	Elok dan Edi	12%	memperoleh prestasi dalam bidang lingkungan hidup a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	5 3 1 0
3.	Makmur dan Merata	12%	memperoleh prestasi dalam bidang ekonomi a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	5 3 1 0



1	2	3	4	5
4.	Bersih dan Berbudaya	12%	memperoleh prestasi dalam bidang kebudayaan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	5 3 1 0
5.	Aman dan Adil	12%	memperoleh prestasi dalam bidang trantibum a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	5 3 1 0
6.	Damai dan Dinamis	12%	memperoleh prestasi dalam bidang kebangsaan/ kerukunan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memilik prestasi	5 3 1 0
7.	Agamis	12%	memperoleh prestasi dalam bidang keagamaan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	5 3 1 0

B. RUMUS PENGHITUNGAN NILAI

1. Nilai desa berkarakter per unsur

= $\frac{\text{Skor per indikator}}{\text{Nilai Skor tertinggi}} \times \text{Bobot per indikator}$

2. Nilai Desa berkarakter = Nilai unsur administratif + nilai unsur teknis

C. KATEGORI DESA BERKARAKTER:

- 1. Sembada I dengan nilai : 75< X ≤100
- 2. Sembada II dengan nilai : 50< X ≤75
- 3. Sembada III dengan nilai : 25< X ≤50
- 4. Sembada IV dengan nilai : 0 < X ≤25



D. CONTOH SIMULASI HITUNG PRESTASI DESA

NAMA DESA : DESA X

NO	KARAKTER	BOBOT (%)	INDIKATOR	SKOR	NILAI	HASIL AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
A.	Unsur Administratif	16				
1.	Komitmen pelaksanaan desa Berkarakter	8	a. tersedia surat komitmen yang ditetapkan oleh Kepala Desa b. tidak tersedia	5	1	8
2.	Semboyan desa	8	a. tersedia semboyan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa b. tidak tersedia	5	1	8
	Subtotal A					16
B.	Unsur Teknis	84				
1	Sehat	12	Memperoleh prestasi dalam bidang kesehatan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. belum memiliki prestasi	0	0	0
2	Elok dan Edi	12	Memperoleh prestasi dalam bidang lingkungan hidup a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. belum memiliki prestasi	0	0	0
3	Makmur dan Merata	12	Memperoleh prestasi dalam bidang ekonomi a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. belum memiliki prestasi	1,00	0,2	2,4



1	2	3	4	5	6	7
4	Bersih dan Berbudaya	12	Memperoleh prestasi dalam bidang kebudayaan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. belum memiliki prestasi	0,00	0	0
5	Aman dan Adil	12	Memperoleh prestasi dalam bidang trantibum a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. belum memiliki prestasi	0,00	0	0
6	Damai dan Dinamis	12	Memperoleh prestasi dalam bidang kebangsaan/kerukunan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	0,00	0	0
7	Agamis	12	Memperoleh prestasi dalam bidang keagamaan a. tingkat nasional b. tingkat provinsi c. tingkat kabupaten d. tidak memiliki prestasi	1,00	0,2	2,4
	Subtotal B					4,8
	Total	100				20,8

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

